



**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.P/2019/PN Mtk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**OKTAVIA NURHUDA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Belo Laut tanggal 9 Oktober 1998, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun II Desa Belo Laut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 1 Juli 2019 dalam register nomor 38/Pdt.P/2019/PN Mtk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa adalah Warga Negara Indonesia RI Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No : 1905014910980001 Tanggal 14-02-2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota Muntok;
2. Bahwa Pemohon Bernama Oktavia Nurhuda, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Belo Laut pada Tanggal 19-10-1998, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor AL 603 00000468 tanggal 15-02-2018 adalah Warga Negara Indonesia dari Bernama Oktavia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa Pemohon Ingin Menambah Nama Pemohon dari Nama Oktavia menjadi Oktavia Nurhuda;
4. Bahwa Penambahan nama tersebut Pemohon lakukan karena Kesalahan dalam Penulisan nama pada Akta Kelahiran;
5. Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut Terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 38/Pdt.P/2019/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Menambah nama Pemohon dari Nama Oktavia menjadi Oktavia Nurhuda;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muntok untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk menambah nama Pemohon Oktavia menjadi Oktavia Nurhuda pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : AL 603 00000468 tanggal 15-02-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu 1. Dedi Ariyo, 2. Deska Windiyum Amalia;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama OKTAVIA NURHUDA, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1905012502080001, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Belo Laut tanggal 28 Juni 2019, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 468/Disp-785/2008 atas nama OKTAVIA, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama OKTAVIA NURHUDA, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama OKTAVIA NURHUDA, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan



sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Dedi Ariyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon nomor 468/Disp-785/2008 yang tertulis OKTAVIA akan diganti menjadi OKTAVIA NURHUDA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama Pemohon tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk mencari pekerjaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Deska Windiyum Amalia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon nomor 468/Disp-785/2008 yang tertulis OKTAVIA akan diganti menjadi OKTAVIA NURHUDA;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena berbeda dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon berharap setelah mengganti nama Pemohon tersebut akan memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk mencari pekerjaan;



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan / tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut demi kepentingan Pemohon supaya menjadi memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang dan untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon dan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon disebutkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah OKTAVIA NURHUDA sebagaimana dikuatkan dengan keterangan dua orang Saksi yang menyebutkan bahwa nama Pemohon adalah OKTAVIA NURHUDA;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengganti nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran nomor 468/Disp-785/2008 dari nama OKTAVIA menjadi OKTAVIA NURHUDA;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mengganti nama Pemohon tersebut dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp 90.000,00.
- PNPB	Rp 10.000,00.
- Sumpah	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00.</u> +
Jumlah	Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).